



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No.063, Provinsi Kepulauan Riau 29711
Telepon : 0773-31034 Website : dpmptsp.natunakab.go.id
Email: dpmptsp@natunakab.go.id
R A N A I

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0011/DPMPTSP.21.03/IOP-PNF/XI/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 423.5/1523/DISDIKBUD.PAUD.PNF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna memberikan Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Nonformal kepada :

NIB	: 2111220039367
Nama Pemohon	: Linda
Jabatan	: Kepala Sekolah
Alamat	: Kp. Air Nusa Laut, RT.001/RW.001, Desa/Kel. Air Nusa, Kec. Serasan Timur, Kab. Natuna
Nama Lembaga	: YAYASAN AIR NUSA SERASAN TIMUR
NPWP Lembaga	: 65.258.021.8-214.000
Alamat Lembaga	: Kp. Air Nusa Darat, RT.007/RW.004, Desa/Kel. Air Nusa, Kec. Serasan Timur, Kab. Natuna
Tahun Berdiri / NPSN	: 2022 / -
Satuan / Program	: KB. NUSA CERIA
Lokasi Satuan Pendidikan	: Kp. air Nusa Darat, RT.007/RW.004, Desa Air Nusa, Kec. Serasan Timur, Kab. Natuna
Akta Pendirian	: No.05/Tgl. 25 April 2022/H. Novain Pribadi, SH.
Akta Perubahan Terakhir	: -

Dengan ketentuan bahwa izin Pendirian/operasional ini diberikan sepanjang penyelenggaraan operasional pendidikan nonformal tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
2. Wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
3. Izin Pedirian/Operasional Pendidikan Nonformal, berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ranai
Pada tanggal 21 November 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NATUNA,**



AHMAD SOFIAN, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770731 200604 1 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai;
2. Arsip